

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

발췌판 · EXCERPT

쿼터 차감 재조정

PER-13/BC/2026 — koreadesk.id 법령 발췌 번역
(PER-10/BC/2022 개정, 핵심 조문 5개 블록)

약칭	PER-13/BC/2026
제정·공포	제정일 2026-10-02. 공포(Berita Negara) 등재 대상 아님 (관세총국장령, 기관규정) — 제정일만 확인됨
시행	2026-10-02 (Pasal II, 제정일 즉시 시행)
번역 기준일	2026-10-20
버전	v1
범위	전문이 아니라 발췌 — 제1조 2A목(신설)·제7조 제2항(개정)·제17A조(신설)·제17B조(신설)·별표VI 2호·3호·5호(신설), 5개 단위. Pasal II(시행일)·전문(前文)·이번 개정과 무관한 호는 범위에서 뺐다(목차「범위 고지」 참조)
출처 URL	https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/13D94A76-CDB7-4FEE-9806-532AE1B27FA2/PER-13_BC_2026.pdf
수집일	2026-10-20

이 문서는 koreadesk.id 편집국이 작성한 비공식 번역 발췌본이다(수록 범위는 목차 참조). 법적 효력은 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용이다. 이 번역은 AI가 초안을 만들고 koreadesk.id 편집국(Editor)이 원문과 대조해 검수했다.

목차 CONTENTS

범위 고지. 이 번역은 PER-13/BC/2026 전문이 아니라 핵심 개정 조문 중심의 발췌 번역이다. 번역 단위는 5개다: ① 제1조 2A목(신설) ② 제7조 제2항(개정, a~e호) ③ 제17A조(신설, 전체 항) ④ 제17B조(신설) ⑤ 별표VI 2호·3호·5호(신설). 각 단위 앞에 그 단위가 속한 Pasal I 목(원 규정 PER-10/BC/2022를 개정하는 지시문)을 함께 실어 어느 개정 지시로 생겼는지 밝혔다. 번역하지 않은 부분: 전문(前文, Menimbang·Mengingat·Memperhatikan)·Pasal II(시행일 조항, 위 표의 "시행" 필드에 이미 반영됨)·제1조의 1·2·3~8목(이번 개정으로 바뀌지 않음)·제7조 제1항·제3항(이번 개정으로 바뀌지 않음)·별표VI 1호·4호·6호(이번 발췌의 핵심 조문에 없음).

I. 제1조 2A목 신설(쿼터 차감 재조정의 정의)	Pasal I 1목
II. 제7조 제2항 개정(전자 쿼터 차감 대조 항목 5가지)	Pasal I 2목
III. 제6A장·제17A조·제17B조 신설(수동 차감분 재조정)	Pasal I 3목
IV. 재조정 절차(대조 항목·결과 구분·미차감 처리)	별표VI 2호·3호·5호
각주	Footnotes
정정 이력	Corrections

I. 제1조 2A목 신설 / Pasal I 1목

TT Pasal I 1목 / 제1조 2A목(신설)

1. Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

2A. Rekonsiliasi Pemotongan Kuota adalah proses pencocokan data pemotongan kuota yang terdapat pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

1. 제1조의 2목과 3목 사이에 1(한) 목, 즉 2A목을 삽입하여, 이에 따라 제1조는 다음과 같이 한다:

2A. 쿼터 차감 재조정(Rekonsiliasi Pemotongan Kuota)이란
관세총국(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC)
시스템에 있는 쿼터 차감(Pemotongan Kuota) 자료를
인도네시아 국가단일창구(Sistem Indonesia National Single Window, SINSW)의 자료와 맞추는 절차를 말한다.

II. 제7조 제2항 개정 / Pasal I 2목

TT Pasal I 2목 / 제7조 제2항(개정)

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(2) Pemotongan Kuota secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan elemen data yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang tersedia dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dengan elemen data yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor, meliputi:
a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan

2. 제7조 제2항을 개정하여, 이에 따라 제7조는 다음과 같이 한다:

(2) 제1항에서 정한 전자 쿼터 차감은, 인도네시아 국가단일창구(SINSW)에 있는 관세 면제(pembebasan) 또는 경감(keringanan) 또는 국고보조(Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, BM DTP)^[1] 관련 장관결정서(Keputusan Menteri)의 기재 항목과 수입신고서(Pemberitahuan Pabean impor)의 기재 항목을 대조하는 방식으로 하며, 대조 항목은 다음과 같다:
a. 관세 면제 또는 경감 또는 국고보조 관련 장관결정서의 번호와 일자;
b. 그 장관결정서상 품목 번호;
c. 세관(Kantor Pabean);
d. 물품 종류(상표·형식 및/또는 규격을 포함한다); 및
e. 수량과 단위.

bea

masuk atau bea masuk ditanggung
pemerintah;

b. nomor item barang pada Keputusan
Menteri

mengenai pembebasan atau keringanan
bea

masuk atau bea masuk ditanggung
pemerintah;

c. Kantor Pabean;

d. jenis barang, termasuk spesifikasi
barang

(merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
e. jumlah dan satuan barang.

III. 제6A장·제17A조·제17B조 신설 / Pasal I 3목

TT Pasal I 3목 / 제6A장·제17A조·제17B조(신설)

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
REKONSILIASI PEMOTONGAN KUOTA

Pasal 17A
(1) Pemotongan Kuota secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan Rekonsiliasi Pemotongan Kuota.
(2) Rekonsiliasi Pemotongan Kuota bertujuan untuk memastikan kesesuaian data pemotongan kuota yang terdapat pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
(3) Rekonsiliasi Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan manajemen risiko.
(4) Rekonsiliasi Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat yang menangani Fasilitas Kepabeanan.
(5) Rekonsiliasi Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rekonsiliasi.
(6) Tata cara Rekonsiliasi Pemotongan Kuota

3. 제6장과 제7장 사이에 1(한) 장, 즉 제6A장을 삽입하고, 제17조와 제18조 사이에 2(두) 조, 즉 제17A조와 제17B조를 삽입하여, 이에 따라 다음과 같이 한다:

제6A장
쿼터 차감 재조정

제17A조

- (1) 제6조 제2항에서 정한 통합시스템(sistem terintegrasi)을 통한 수동 쿼터 차감에 대해서는 쿼터 차감 재조정을 시행한다.
- (2) 쿼터 차감 재조정은 관세총국 시스템에 있는 쿼터 차감 자료와 SINSW 자료의 일치 여부를 확인하는 것을 목적으로 한다.
- (3) 제1항의 쿼터 차감 재조정은 위험관리(manajemen risiko)에 따라 1(한) 년에 최소 1(한) 회 이상 시행한다.
- (4) 제1항의 쿼터 차감 재조정은 관세편의(Fasilitas Kepabeanan)를 담당하는 국(局)이 시행한다.
- (5) 제1항의 쿼터 차감 재조정은 재조정 결과보고서로 작성한다.
- (6) 쿼터 차감 재조정의 절차는 이 관세총국장령의 불가분의 일부인 별표VI에서 정하는 지침에 따라 시행한다.

제17B조

재조정 결과 자료 불일치가 나타난 경우, 관세편의를 담당하는 국(局)은 관계 당사자에게 확인한다.

dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17B
Dalam hal hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian data, Direktorat yang menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

IV. 재조정 절차 / 별표VI 2호·3호·5호

TT Lampiran VI / 별표VI 2호·3호·5호

TATA CARA REKONSILIASI PEMOTONGAN KUOTA

2. Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan melakukan rekonsiliasi pemotongan kuota berupa pencocokan data pemotongan kuota antara sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang meliputi:

- a. nomor pengajuan pemberitahuan pabean impor;
- b. nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor;
- c. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
- d. nomor item barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;

쿼터 차감 재조정 절차

2. 관세편의국(Direktorat Fasilitas Kepabeanan) 소속 관세공무원(Pejabat Bea dan Cukai)은 시스템과 인도네시아 국가단일창구(SINSW) 사이의 쿼터 차감 자료를 대조하는 쿼터 차감 재조정을 시행하며, 대조 범위는 다음과 같다:

- a. 수입신고서(Pemberitahuan Pabean impor) 접수번호;
- b. 수입신고서 등록번호;
- c. 관세 면제 또는 경감 또는 국고보조 관련 장관결정서의 번호와 일자;
- d. 그 장관결정서상 품목 번호;
- e. 세관;
- f. 물품 종류(상표·형식 및/또는 규격을 포함한다); 및
- g. 수량과 단위.

3. 2호에서 정한 재조정의 결과는 다음 중 하나로 나타날 수 있다:

- a. 관세총국 시스템의 쿼터 차감 자료가 인도네시아 국가단일창구(SINSW)와 일치하는 경우;
- b. 수입물품 실적 자료가 인도네시아 국가단일창구(SINSW)에서 아직 쿼터 차감이 이루어지지 않은 경우; 또는
- c. 관세총국 시스템의 쿼터 차감 자료가 인도네시아 국가단일창구(SINSW)와 일치하지 않는 경우.

- e. Kantor Pabean;
- f. jenis barang, termasuk spesifikasi barang
(merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
- g. jumlah dan satuan barang.

3. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada butir

2 dapat berupa:

- a. data pemotongan kuota pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW);
- b. data realisasi barang impor belum dilakukan pemotongan kuota di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW); atau
- c. data pemotongan kuota pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sesuai dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

5. Dalam hal hasil rekonsiliasi berupa data realisasi

barang impor belum dilakukan pemotongan kuota di

Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)

sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, maka:

- a. Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk melakukan pemotongan kuota;
- b. Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC melakukan pemotongan kuota pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW); dan
- c. Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC

5. 재조정 결과가 3호 b호에서 정한 바와 같이 수입물품 실적 자료가 인도네시아 국가단일창구(SINSW)에서 아직 쿼터 차감이 이루어지지 않은 경우에 해당하면, 다음과 같이 한다:

- a. 관세편의국장(Direktur Fasilitas Kepabeanan)은 쿼터 차감을 시행하라는 노트딘아스(Nota Dinas)^[2]를 관세총국 주요서비스사무소(Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, KPUBC) 소장 또는 관세감시서비스사무소(Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC) 소장에게 보낸다;
- b. KPUBC 소장 또는 KPPBC 소장은 인도네시아 국가단일창구(SINSW)에서 쿼터 차감을 시행한다; 및
- c. KPUBC 소장 또는 KPPBC 소장은 쿼터 차감 부족분에 대한 차감이 완료됐다는 노트딘아스를 작성해 관세편의국장에게 보낸다.

*menyiapkan
dan mengirimkan Nota Dinas perihal
telah
dilakukan pemotongan kuota terhadap
kekurangan pemotongan kuota kepada
Direktur
Fasilitas Kepabeanan.*

각주 Footnotes

[1] BM DTP는 정부가 수입관세를 대신 내 주는 재정지원 방식으로, 수입자 입장에서는 관세 면제·경감과 함께 수입관세 부담을 줄이는 혜택 중 하나다.

[2] 노트딘아스(Nota Dinas)는 인도네시아 정부기관이 쓰는 내부 공문 형식이다. 이 절차에서는 재조정 결과를 기관 사이에 전달하는 데 쓰인다.

정정 이력 Corrections

날짜	버전	내용
2026-10-20	v1	PER-13/BC/2026 발췌 번역(5개 단위) 최초 조판. 원문과 대조해 확인한 번역 본문을 그대로 반영했다. 조판 과정에서 번역 문언을 고치지 않았고 조문 줄바꿈만 구조 단위별로 나눴다.